

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA** 

## Manajemen Aset

Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi

Jakarta, 12 Februari 2025











## Tujuan

Mengimplementasikan Kepsesmenko 18/2024 tentang Pedoman Manajemen SPBE Kemenko PMK khususnya penerapan manajemen Aset untuk mendukung efektivitas dan efisiensi operasional organisasi serta memastikan penggunaan sumber daya secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang ada.














### Pengelolaan Aset TIK

#### berdasarkan KepsemenkoPMK 18/2024

#### Pengelolaan Aset TIK

- Menjamin penggunaan aset TIK secara efisien dan efektif.
- Memastikan keamanan dan integritas aset TIK.
- Memonitor umur pakai dan nilai aset TIK.
- Membangun kolaborasi antar Biro terkait Manajemen Aset pegawai
- Pemeliharaan, Penghapusan, Penggantian aset dan sebagainya

#### Kepsesmenko 18/2024













#### Pencatatan Data Aset TIK:

- Pencatatan Data Aset TIK dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI (Operator Aset) yang tersinkronisasi dengan Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara).
- Perpindahan Aset TIK harus dilaporkan unit Rumga (Biro Umum dan Keuangan).
- Melakukan pengkinian pencatatan data aset TIK dengan penyusunan DBR (Daftar Barang Ruang) dan pelabelan seluruh Aset TIK.













#### Perbaikan Aset TIK:

- Unit terkait mengirimkan nota dinas kepada Biro Umum tentang Aset TIK yang memerlukan perbaikan.
- Menerima Informasi Mengenai Aset TIK yang mengalami gangguan hingga memerlukan perbaikan.
- Memeriksa Aset TIK apakah dapat diperbaiki oleh tim internal atau harus dibawa ke vendor.
- Mengirimkan Aset TIK ke vendor untuk diperbaiki.











#### Pelaksanaan Stock Opname:

- Proses Stock Opname dilakukan secara berkala yaitu 1 (satu) tahun sekali.
- Membuat laporan stok aset TIK untuk digunakan sebagai dasar melakukan stock opname.
- Melakukan Pemeriksaan Aset TIK secara fisik untuk memastikan kondisi dan Lokasi asset TIK masih sesuai dengan data.
- Melakukan Pengkinian data Aset TIK berdasarkan hasil stock opname dan melakukan update DBR (Daftar Barang Ruang).









#### Penghapusan Aset TIK:

- Penghapusan aset TIK dilakukan terhadap Aset yang tidak dapat digunakan lagi, tidak bisa dimanfaatkan, tidak dapat dipindah tangan lagi.
- Proses diawali dengan melakukan penarikan Aset TIK dan penilaian kondisi Aset apakah rusak berat atau henti guna.
- Permohonan Penghapusan Aset.
- Persetujuan Penghapusan Aset.
- Pelaksanaan Penghapusan Aset.
- Tindak lanjut terhadap Aset TIK yang akan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kemenko PMK dengan penghapusan Aset TIK.













## Aset TIK data dari SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara)

Aset TIK	JUMLAH	Tahun Pengadaan
Akses Point	54	2020, 2024
Firewall	2	2017, 2021
Laptop, notebook	154	2010 - 2024
PC.Unit	561	2010 - 2022
Server	16	2010, 2012, 2014, 2017, 2021
Printer	335	2010 - 2024







0





#### Diskusi

- Pembuatan SOP implementasi Manajemen Aset (Perencanaan Pengadaan, Permintaan, Identifikasi, Pemantauan Stok, Pengadaan, Pencatatan Data, Pengelolaan, Perbaikan, Pelaksanaan Stock Opname, Penghapusan dan Penyerahan Aset)
- Semua kegiatan dicatat dengan baik secara berkelanjutan, disesuaikan dengan format yang terdapat pada pedoman manajemen aset SPBE.
- Penghapusan Aset yang sudah obsolete (evaluasi siklus hidup aset)
- Peningkatan pengelolaan aset TIK agar terdapat pencatatan Aset diserahkan kepada suatu pihak (dalam rangka pemenuhan standar ISO 27001)










# Pengelolaan Aset TIK bedasarkan KepsemenkoPMK 18/2024



## Identifikasi

- Kondisi, umur, masa pakai dan lain-lain
- Aset tak berwujud
- Aset berwujud (UPS, PC, firewall, server )
- Aset yang digunakan PM dan PMK
- Pelacakan aset
- Tercatat dengan baik
- Dibahas Bersama inspektorat, biro hukum, rumga, keuangan dan biro digi dan perwakilan kedeputian

## Kajian

- Evaluasi Aset
- Peremajaan Aset
- Penjagaan Data
- Dibahas Bersama inspektorat, biro hukum, rumga, keuangan dan biro digi dan perwakilan kedeputian